



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Rusunawa RT.31 Kelurahan Pamusian 77113

Telp. 08115432453

Laman: <https://portal.tarakankota.go.id/dinkes> Pos-el : dinkes@tarakankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 500.12.18.1/28/DINKES/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, karena dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3/HK-II/140/2026 Tahun 2026 Tentang Kelembagaan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal, 16 Juli 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TARAKAN



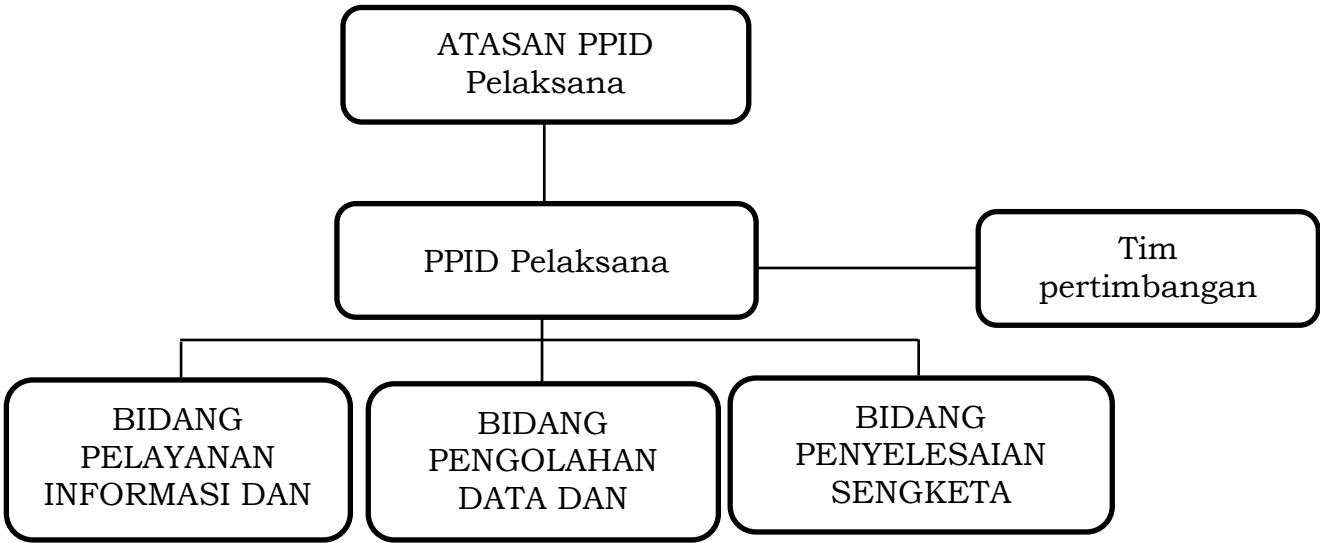
dr. DEVI IKA INDRIARTI, M.Kes
PEMBINA Tk.I / IVb
NIP. 197005172002122002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Tarakan;
3. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 500.12.18.1/28/DINKES/2026
TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN



KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TARAKAN



dr. DEVI IKA INDRIARTI, M.Kes
PEMBINA Tk.I / IVb
NIP. 197005172002122002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 500.12.18.1/28/DINKES/2026
TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

SUSUNAN ANGGOTA TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KESEHATAN
KOTA TARAKAN

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
PPID Pelaksana	Sekretaris
Tim Pertimbangan Pelayanan informasi	1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	
Koordinator	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Anggota	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda
Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	
Koordinator	Pengolah data dan Informasi
Anggota	Pengadministrasi Perkantoran
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
Koordinator	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Anggota	Pengadministrasi Perkantoran

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
TARAKAN



dr. DEVI IKA INDRIARTI, M.Kes
PEMBINA Tk.I / IVb
NIP. 197005172002122002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 500.12.18.1/28/DINKES/2026
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pelaksana	a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: ➤ informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ➤ informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; ➤ informasi yang wajib disediakan setiap saat; ➤ informasi yang dikecualikan. b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh Masyarakat; g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;

3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengembalian Keputusan pemberian informasi Publik.
4.	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	a. memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; c. membuat laporan tentang pelayanan informasi publik; d. mengelola dokumen / arsip informasi publik; e. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh Masyarakat; f. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik;
5.	Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	a. membantu dalam proses penyusunan daftar informasi Publik; b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; c. menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi; d. menetapkan dan pemutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; a. menyusun dan memperbaharui Standar Informasi Publik (SOP) b. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP); c. menyusun dan memperbaharui Standar Informasi Publik (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik; d. mengolah dalam penyediaan data, serta mengklasifikasikan informasi berkala. Informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan;
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; b. memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik; c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik; d. memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik; e. membantu dalam fasilitasi dan penanganan sengketa informasi;

		f. Menyusun dan memperbarui Standar Oerasional Prosedur (SOP) Penangan keberatan Informasi publik; dan g. Menyusun dan memperbarui Standar Oerasional Prosedur (SOP) Fasilitas sengketa informasi;
--	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TARAKAN



dr. DEVI IKA INDRIARTI, M.Kes
PEMBINA Tk.I / IVb
NIP. 197005172002122002